

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan psikotik yang ditandai dengan berbagai gejala, salah satunya adalah halusinasi (Videbeck, 2020). Pasien dengan gangguan jiwa sering mengalami gangguan persepsi sensori, yang merupakan salah satu masalah keperawatan yang umum ditemukan dan dikenal sebagai halusinasi (Oktarina and Masthura, 2023). Pada penderita skizofrenia, halusinasi merupakan gejala yang mencerminkan adanya perubahan persepsi, yang dapat menyebabkan penderitanya menunjukkan perilaku tidak wajar. Dampak dari halusinasi dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, ketidakmampuan mengenali realitas, serta gangguan dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari (Kurniawati, N. D., et al, 2020). Skizofrenia adalah gangguan mental yang parah dan kronis yang mempengaruhi 20 juta orang di seluruh dunia (World Health Organization, 2022)

Pada tahun 2022, WHO melaporkan bahwa terdapat 280 juta orang hidup dengan depresi, termasuk 23 juta anak-anak dan remaja. Pada tahun 2023 Ukraina menjadi urutan pertama sebagai negara dengan penduduk terdepresi sebanyak 2.800.587 kasus atau sebesar 6,3% dari jumlah penduduk. Urutan kedua ditempati Amerika Serikat dengan 17,491,047 kasus (5,9%) dan di urutan ketiga ditempati Estonia 75.667 kasus (5,9%). Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, jumlah mereka yang rentan mengalami masalah gangguan jiwa mencapai 20 persen dari populasi penduduk di negeri ini. Ada pun Indonesia ditemukan 9.162.886 kasus depresi dengan prevalensi 3,7 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia setiap tahun bisa bertambah sampai lebih dari 3 juta jiwa yang kini sudah menyentuh total 278.16.661 jiwa. Kemungkinan angka penduduk depresi akan jauh lebih besar lagi. Jumlah penderita

gangguan jiwa tertinggi di Indonesia terdapat di provinsi DKI Jakarta (24,3%), Nagroe Aceh Darussalam (18,5%), Sumatra Barat (17,7%), NTB (10,9%), Sumatra Selatan (9,2%), dan Jawa Tengah (6,8%) (Kemenkes, 2021).

Prevalensi di Jawa Tengah Orang dengan Gangguan jiwa sebanyak 84.090 dengan prevalensi gangguan jiwa tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 5.004, kemudian untuk prevalensi terendah yaitu Kabupaten Magelang sebanyak 305 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023). Profil Kesehatan Surakarta tahun 2020, berdasarkan laporan puskesmas kasus orang dengan gangguan jiwa berat di kota Surakarta sejumlah 731 kasus. Jumlah kasus tersebut meningkat dibandingkan penemuan di tahun 2019 sejumlah 630 kasus (Dinas kesehatan Surakarta, 2020). Berdasarkan hasil studi pendahuluan jumlah pasien skizofrenia yang mengalami halusinasi di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta pada bulan Desember 2024-Februari 2025 masih cukup tinggi yaitu berjumlah 9.410.

Halusinasi yang tidak ditangani secara baik dapat menimbulkan resiko terhadap keamanan diri pasien sendiri, orang lain dan juga lingkungan sekitar, oleh sebab itu halusinasi harus diatasi dengan sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan halusinasi dengar pasien sering berisi ejekan, ancaman dan perintah untuk melukai dirinya sendiri maupun orang lain (Yosep, I., & Sutini, 2016). Penatalaksanaan pasien skizofrenia dengan gejala halusinasi dapat dilakukan intervensi dengan cara : membantu pasien mengidentifikasi frekuensi halusinasi, waktu terjadi halusinasi, situasi pencetus halusinasi, perasaan dan respon, membantu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, bercakap – cakap, melakukan aktivitas terjadwal, menggunakan obat dengan prinsip 6 benar (Muhith, 2015).

Dampak yang bisa ditimbulkan oleh penderita yang mengalami halusinasi ialah kehilangan kontrol dirinya. Dimana penderita mengalami panik dan perilakunya dikendalikan oleh halusinasinya. Dalam situasi ini penderita bisa melakukan bunuh diri (suicide), membunuh orang lain (homicide), bahkan merusak lingkungan. Untuk memperkecil dampak

yang dihasilkan, dibutuhkan penanganan halusinasi dengan segera dan tepat dimana langkah pertama yaitu dengan membina hubungan saling percaya melalui berinteraksi dengan penderita halusinasi. Maka dari itu, petugas kesehatan sudah berupaya untuk melakukan terapi pengobatan pada penderita halusinasi seperti terapi berupa farmakologi dan terapi nofarmakologi seperti terapi spiritual: Dzikir dimana terapi ini sangat berguna bagi individu yang terkena gangguan jiwa pada halusinasi (Yosep, I., & Sutini, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian (Akbar & Rahayu, 2021) Penerapan terapi psikoreligius: dzikir pada pasien halusinasi dengan cara membaca bacaan dzikir dengan khusyu' dan tenang selama 10-20 menit setiap hari dari hari pertama sampai hari ketiga menunjukkan bahwa terapi psikoreligius: dzikir dapat membantu mengontrol halusinasi. Pasien mengatakan hatinya menjadi lebih tenang setelah membaca bacaan dzikir yang diajarkan dan tidur pasien bisa lebih nyenyak setelah membaca bacaan dzikir. Sedangkan berdasarkan penelitian (Putri, Hasanah and Inayati, 2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah dilakukan penerapan psikoreligius dzikir terjadi penurunan tanda gejala halusinasi pendengaran.

Hasil observasi penulis dalam penatalaksanaan halusinasi pendengaran di RSJD Arif Zainudin Surakarta adalah menerapkan penggunaan obat harian, melakukan terapi aktivitas kelompok, dan menjalankan strategi pelaksanaan. Maka dari itu penulis tertarik menerapkan cara baru untuk penatalaksanaan pasien halusinasi yaitu penerapan terapi psikoreligius : dzikir.

Berdasarkan pemaparan di atas, melihat banyaknya kasus penderita halusinasi kehilangan kontrol, maka penulis tertarik untuk mengambil tindakan keperawatan Penerapan Terapi Dzikir Dalam Mengontrol Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah penerapan terapi psikoreligius: dzikir dalam mengontrol halusinasi pada pasien skizofrenia di RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta?

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan terapi dzikir dalam mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan tingkat halusinasi pendengaran sebelum diberikan terapi dzikir pada pasien di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta.

b. Mendeskripsikan tingkat halusinasi pendengaran sesudah diberikan terapi dzikir pada pasien di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta.

c. Mendeskripsikan perbandingan hasil akhir tingkat halusinasi pendengaran antara beberapa responden sebelum dan sesudah diberikan terapi dzikir di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penerapan ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Bagi masyarakat

Penerapan terapi dzikir sebagai metode non-farmakologis dapat membantu masyarakat, khususnya pasien dengan gangguan jiwa, dalam mengontrol halusinasi pendengaran secara lebih tenang dan mandiri. Terapi ini juga memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan spiritual bagi pasien dan keluarganya. Bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit, hasil penelitian ini mendorong penggunaan pendekatan yang lebih holistik, manusiawi, dan berbasis budaya dalam pelayanan keperawatan jiwa.

2. Bagi Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan jiwa, khususnya dalam integrasi pendekatan spiritual

seperti dzikir dalam terapi gangguan halusinasi pendengaran. Hal ini memperluas kajian terapi non-farmakologis dan membuka peluang pengembangan metode baru yang berbasis spiritualitas dalam intervensi keperawatan dan psikologi.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan riset, serta pengalaman dalam penerapan terapi alternatif berbasis spiritual dalam bidang keperawatan jiwa. Selain itu, penulis juga memperoleh wawasan tentang pentingnya pendekatan yang holistik dan kultural dalam praktik keperawatan.